

SEJARAH KODIFIKASI - KODIFIKASI HUKUM DAN UNIFIKASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Oleh : Mas'ad Ma'soem, SH.

Bab I. Pengertian hukum, aturan dan kodifikasi.

Hampir semua ahli hukum memberikan definisi yang berbeda satu sama lain mengenai apa yang dimaksud dengan hukum itu, hal itu terutama disebabkan sangat banyaknya segi-segi dan bentuk serta sangat luasnya hukum itu sehingga tidak mungkin ia dirumuskan didalam suatu rumusan yang memuaskan. Akan tetapi lazimnya para sarjana itu memberikan pengertian terhadap hukum itu sebagai rangkaian norma-norma yang menguasai tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Adapun norma-norma itu ada kalanya timbul dari kebiasaan-kebiasaan (adat istiadat) yang berlaku dikalangan masyarakat itu sendiri, adakalanya juga timbul karena adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim dalam mengadili suatu perkara yang lazimnya juga disebut *juris prudentie* dan adakalanya norma-norma itu bersumber dari aturan-aturan yang dibuat/ditetapkan oleh pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk itu, seperti undang-undang dasar, undang-undang peraturan-peraturan pemerintah dsb. dsb. Ketiga hal tersebutlah (adat kebiasaan, *jurisprudentie* dan aturan-aturan perundang-undangan) yang lazim disebut dengan sumber-sumber hukum. Dari ketiga sumber hukum tadi maka aturan perundang-undanganlah yang merupakan sumber hukum yang palingutamakan daripada sumber-sumber hukum yang lainnya menurut pasal 15 *Algemeene bepalingen van wetgeving (AB)*, karena aturan perundang-undangan inilah yang merupakan ukuran untuk menentukan sah atau tidaknya keputusan-keputusan hakim maupun adat kebiasaan masyarakat itu. Artinya, suatu keputusan hakim itu baru dipandang sah selama ia tidak bertentangan dengan undang-undang, demikian juga kebiasaan rakyat itu dapat berlangsung terus sebagai hukum selama ia tidak bertentangan/tidak mengurangi kekuasaan aturan undang-undang.

Akan tetapi didalam praktek ketentuan yang demikian itu seringkali diebaikan para hakim atau pejabat lain, karena nyatanya banyak keputusan hakim yang bersifat *contra legem* (bertentangan dengan undang-undang) toh tetap berlaku sah, demikian juga banyak kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat dapat mengurangi kekuasaan berlakunya undang-undang. Contoh dari pada keputusan-keputusan yang bersifat *contra legem* itu al. Keputusan pengadilan tertinggi dinegeri Belanda (*Hooge Raad*) tgl. 20-Mei-1921. Yaitu mengenai perkara seorang yang dituduh melakukan pencurian aliran listrik, ia bersalah melanggar pasal 310 KUHP negeri Belanda (sama dengan pasal 362 KUHP Indonesia). Sebenarnya apa yang dilakukan tertuduh itu bukanlah perbuatan mencuri seperti yang diterangkan dalam pasal tsb, karena tertuduh telah menjadi langganan yang sah dari perusahaan listrik dengan menggunakan alat pencatat/meteran, sehingga ia berhak menggunakan aliran listrik itu sesuai dengan kebutuhannya berapa saja. Tetapi dia hanya melakukan perbuatan yang mengacaukan bekerjanya alat meteran tadi. sehingga alat itu tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya; artinya jumlah aliran/stroom yang sebenarnya digunakan tidak sesuai dengan catatan yang dibuat oleh alat pencatat/meteran itu, dan caranya ialah dengan menusukkan jarum pada alat meteran tadi. Perbuatan ini boleh diumpamakan orang yang membeli sesuatu

barang dan ia dibolehkan mengambil dengan menimbang barang itu sendiri, tetapi kemudian tanpa pengetahuan penjualnya ia meletakkan sebuah benda pada bahagian timbangan yang dipakai untuk menempatkan anak timbangan sehingga bobotnya lebih berat dari pada mestinya, sehingga jumlah barang yang ditimbang tentu lebih besar dari pada yang ditunjukkan oleh timbangan itu sendiri, misalnya dalam timbangan menunjukkan jumlah 2 kg, maka jumlah barang yang sebenarnya tentu lebih besar dari itu. Perbuatan mana sebenarnya belum diatur didalam KUHP (Belanda) *casu quo* psl. 310. Sehingga dengan demikian keputusan hakim itu bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP yang mengatakan : "Tidak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".

Dalam lapangan ketata negaraan juga sering terjadi keputusan—keputusan yang *contra legem*, misalnya pada waktu almarhum Presiden Soekarno membentuk kabinet kerja dengan menunjuk seorang warga negara bernama Ir. Soekarno yaitu dirinya sendiri sebagai formatur kabinet. Ini bertentangan dengan pasal 51/1 UUDS 1950.

Demikian juga adat kebiasaan seringkali bertentangan dan mengesampingkan undang-undang. Misalnya Keputusan HR 1933 mengenai kasus Dr hewan yang dituduh melanggar ketentuan pasal 82 *Voewet*, yi meletakkan hewan dalam keadaan yang mencurigakan. Tetapi dalam pengadilan tingkat tertinggi itu ternyata perbuatan tertuduh dikecualikan dari ketentuan pasal tersebut. Karena perbuatan itu dilakukan tertuduh justru untuk menyelamatkan sapi-sapi itu, sehingga perbuatannya itu dipandang tidak bersifat melawan hukum. (menurut ajaran materiel mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan pidana). Demikian juga putusan pengadilan negeri (Landraad) Maros Sulawesi Selatan tgl 22-9-1931. mengenai perkara seorang wanita yang dituduh telah melakukan bigami melanggar pasal 279 KUHP, tetapi oleh hakim ia dibebaskan dari tuduhan karena ternyata ikatan perkawinannya dengan suaminya yang pertama itu telah putus/diputuskan dengan cara memberikan sirih kepada suaminya itu, dan ternyata sirih itu diterima serta dikunyah oleh suaminya itu. Menurut kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat itu, perbuatan si suami itu berarti menerima permintaan cerai dari isterinya dan dengan demikian perceraian itu telah terjadi.

Suatu aturan ialah suatu rangkaian ketentuan—ketentuan yang sengaja ditetapkan/dibuat oleh salah satu pemegang kekuasaan negara/bagian—bagiannya dengan tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Jika rangkaian ketentuan—ketentuan itu mengatur suatu lapangan hukum misalnya lapangan hukum pidana, lapangan hukum perdata, hukum dagang, hukum acara pidana dan sebagainya secara lengkap dan menyeluruh maka aturan itu dinamakan kodifikasi. Dari kata *codex* artinya sama dengan buku hukum/kitab hukum.

Contoh dari kodifikasi itu ialah : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan lain-lainnya.

Bab II. Kodifikasi—kodifikasi hukum di Indonesia.

Didalam aturan ketatanegaraan Indonesia dahulu (Hindia Belanda) *yl Wet op de staatsinrichting van Nederlands Indie* (Ned. S. no. 2 th. 1854) tidak ada ketentuan yang memerintahkan untuk mengkodifikasikan hukum-hukum yang ada di Indonesia ini didalam kitab-kitab hukum. Akan tetapi dalam aturan itu hanya ada ketentuan yang memerintahkan supaya hukum-hukum yang ada itu dituliskan dalam *ordonantie—ordonantie*. Perintah ini dapat kita lihat pada ketentuan yang terdapat didalam pasal 131 ayat 1 IS (*Indiese Staatsregeling*) yang al. berbunyi sbb.

Pasal 131 (1). *Het burgerlijk—en handelsrecht en het strafrecht, zoomede de burgerlyke rechtsvordering en de strafvordering worden, onverminderd de by of krachten deze wet aan anderen toegekende strafwetgevende bevoegdheid, geregeld by ordonantie.*

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat didalam UUDS 1950. Didalam UUDS ini terdapat sebuah pasal yang terkenal dengan nama/sebutan pasal kodifikasi yaitu pasal 102 UUDS, didalam pasal ini pembentuk undang—undang diperintahkan untuk mengatur lapangan—lapangan hukum yang ada itu dengan undang—undang didalam kitab—kitab hukum (*codex*), kecuali jika dianggap perlu untuk diatur didalam undang—undang tersendiri. Pasal 102 UUDS itu bunyinya adalah sbb.

Pasal 102. Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata maupun hukum acara pidana susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang—undang dalam kitab kitab hukum kecuali jika pengundang—undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang—undang tersendiri.

Akan tetapi meskipun didalam undang—undang dasar kita (yang sekarang sudah tak berlaku lagi) itu ada perintah yang ditujukan kepada pembentuk undang—undang untuk mengkodifikasikan hukum—hukum yang ada ini, namun semenjak perintah itu dikeluarkan atau semenjak UUDS itu mulai berlaku bahkan semenjak negara kita mencapai kemerdekaan hingga sekarang ini, belum satupun kitab hukum (kodifikasi) yang sudah dapat dibuat oleh pembentuk undang—undang kita. Sebaliknya meskipun didalam *Indische staatsregeling* tidak terdapat perintah mengkodifikasikan lapangan—lapangan hukum itu, namun sudah banyak kitab—kitab hukum/kodifikasi yang sudah dibuat sebelum negara kita merdeka yaitu semasa pemerintahan Hindia Belanda dahulu, meskipun sebahagian besar dari kitab—kitab hukum itu adalah jiplakan dari kodifikasi—kodifikasi yang ada di negeri Belanda dan kodifikasi—kodifikasi itu adakalanya khusus diperuntukkan bagi golongan rakyat Hindia Belanda yang tergolong ras Eropa, adakalanya hanya untuk golongan rakyat asli (Bumi putera) dan juga ada yang berlaku bagi semua golongan—golongan rakyat yang ada di Hindia Belanda itu. Berbicara mengenai golongan rakyat ini, dahulu di Hindia Belanda/Indonesia ini rakyat digolong—golongkan dalam tiga golongan (vide pasal 109 baru *Reglement/RR* yang kemudian menjadi pasal 163 IS). *yl* : 1. Golongan Eropa.

2. Gol. Timur Asing, dan

3. Golongan Bumiputera

Terhadap masing-masing golongan ini berlaku system hukum yang berbeda-beda pula, yaitu untuk golongan Eropah berlaku system hukum yang berasal dari negeri Belanda (berdasarkan asas konkordasi), sedang untuk golongan Timur Asing dan golongan Bumiputera berlaku hukum adatnya masing-masing. Keaneka ragaman dalam system hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan ini memang dimungkinkan oleh ketentuan pasal 131 IS.

Kitab-kitab hukum yang dibuat semasa pemerintahan Hindia Belanda dengan menauladan kitab-kitab hukum (yang baru) di negeri Belanda seperti yang disinggung diatas sebahagian besar dibuat dan mulai berlaku pada tahun 1848 dan yang terakhir dalam lapangan hukum Pidana dibuat pada th. 1915 Kitab-kitab hukum itu hampir semuanya berlaku hingga saat kini (32 tahun setelah negara kita mencapai kemerdekaan), meskipun dengan berbagai macam perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan keadaan negara kita sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Tentu saja kitab-kitab hukum itu untuk masa-masa sekarang ini sudah out of date (ketinggalan jaman) walaupun disana sini telah diadakan perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan keadaan, dan nyatanya memang isinya sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang berlaku dikalangan masyarakat kita dewasa ini, dan karena itu perlu selakas mungkin diganti dengan yang baru. Adapun dasar hukum berlakunya kitab-kitab hukum itu untuk saat sekarang ini ialah aturan-aturan peralihan di pasal II aturan peralihan UUD 45 jo ps 142 UUDS 1950 jo ps 192 KRIS jo ps II aturan peralihan UUD 45 jo ps 3 Undang-Undang no. 1 Batentara Dai Nippon th 2602 (1942). Adapun golongan-golongan rakyat Indonesia seperti yang diterangkan dalam pasal 163 IS tadi pada waktu negara kita telah mencapai kemerdekaannya tetap diakui adanya sebagai suatu kenyataan yang tak dapat diungkiri (sebagai suatu fait accompli) vide pasal 25 UUDS 1950.

Adapun yang dimaksud dengan kitab-kitab hukum yang baru di negeri Belanda itu ialah kitab-kitab hukum yang diundangkan dan mulai berlaku pada tgl 1 Oktober 1838. Sebenarnya rancangan-rancangan dari kitab-kitab hukum itu sudah selesai dibuat pada th 1830 dan telah siap untuk diundangkan, dan dengan dasar asas konkordansi rancangan kitab-kitab hukum yang baru itu akan diterapkan di Hindia Belanda, dan untuk keperluan tersebut dikirimlah seorang sarjana hukum dari negeri Belanda ke Hindia Belanda di Mr. Hageman dengan tugas 1. Sebagai ketua pengadilan tertinggi di Hindia Belanda di Hooggerichtshof dan 2. mempersiapkan rancangan undang-undang yang baru untuk Hindia Belanda berdasarkan rancangan uu baru yang telah siap diumumkan di negeri Belanda itu. Akan tetapi pengumuman/pengundangan kitab-kitab hukum yang baru itu mengalami penundaan beberapa tahun karena adanya huru-hara yang melanda negeri Belanda. Huru-hara itu ialah pembrontakan yang dilakukan oleh rakyat di provinsi paling selatan negeri itu yang ingin memisahkan diri dari bagian utara dan ingin menjadi negara sendiri yang bebas dan merdeka. Pemberontakan rakyat inilah yang akhirnya melahirkan sebuah negara yang merdeka yang kita kenal dengan negara Belgia. Baru setelah 8 th dari peristiwa itu di tepatnya tgl 1-Oktober-1838 rancangan kitab-kitab hukum yang baru itu dapat diumumkan dan mulai berlaku. Adapun Mr. Hageman yang dikirim ke Hindia Belanda itu setelah mendengar terjadinya huru-hara di negerinya itu, beliau berfikir bahwa mungkin akan terjadi perubahan-perubahan, dan karena itu beliau tidak segera bekerja untuk melaksanakan tugasnya itu, melainkan bersikap menunggu sampai keadaan/suasana

menjadi reda kembali. Karena sikapnya yang demikian inilah agaknya pemerintahan Belanda menjadi kecewa dan ia kemudian ditarik kembali ke negeri Belanda, dan sebagai gantinya diangkatlah Mr. Scholten van Oud Haarlem dengan tugas yang sama. Rupa-rupanya Mr Scholten van Oud Haarlem ini lebih giat bekerjanya kalau dibandingkan dengan orang yang digantinya, akan tetapi meskipun demikian ia hanya berhasil membuat satu undang-undang saja selama ia bertugas di Hindia Belanda ini, karena ia sering mengalami gangguan kesehatannya (sakit). Kemudian lapun ditarik kembali ke negeri Belanda. Pada th 1839 dinegeri Belanda diangkatlah oleh raja sebuah panitia yang diberi tugas menyiapkan rancangan undang-undang yang akan diperlakukan di Hindia Belanda, dan sebagai ketua dari panitia ini ditunjuklah Mr Scholten van Oud Haarlem itu. Dengan mengutip peraturan-peraturan yang ada dalam perundang-undangan baru dinegeri Belanda itu disusunlah beberapa rancangan undang-undang untuk Hindia Belanda seperti tersebut dibawah ini.

1. Reglement op de Rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in Indonesia (peraturan tentang organisasi dan kekuasaan pengadilan di Indonesia),
2. Algemene bepalingen van wetgeving voor Indonesië (Ketentuan umum tentang perundang-undangan di Indonesia).
3. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Sipil).
4. Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-undang Hukum Dagang).
5. Faillissement verordeningen (beberapa ketentuan mengenai orang yang jatuh pailit dan juga mengenai hal keadaan tidak mampu (staat van hennelijk onvermogen) seperti misalnya pada surstience pembayaran.

Dan untuk membantu gubernur general di Hindia Belanda dalam melaksanakan peraturan tadi, ditunjuklah Mr HL Wicher persident Hooggerrechtshof. Disamping dua tugas yang dibebankan kepada Mr Wicher yaitu sebagai persident Hof dan sebagai pembantu Gubernur General dalam melakukan peraturan-peraturan tadi juga kepada beliau ditugaskan untuk memperslapkan rancangan undang-undang yang baru guna melengkapi peraturan-peraturan yang telah ada tadi.

Berdasarkan atas tugas tadi maka disusunlah oleh beliau beberapa rancangan undang-undang yang tersebut dibawah ini.

1. Reglement op de Burgerlyke Rechtsvordering (Rv) yi peraturan hukum acara perdata bagi golongan Erspah pada Raad van Justitie di Jawa dan Hooggerrechtshof Hindia Belanda.
2. Reglement op de Strafvordering (Sv) yaitu hukum acara pidana bagi golongan Eropah pada pengadilan-pengadilan yang tersebut pada angka 1 diatas,
3. Reglement op de Uitoefening van de Politie, de Burgerlyke Rechtspleging en de strafvordering. Yaitu ketentuan-ketentuan tentang hukum acara perdata dan hukum acara pidana untuk golongan Bumi Putera pada pengadilan-pengadilan Bumiputera (Inlands Reglement).
4. Overgangs Bepalingen (ketentuan-ketentuan peralihan).
5. Ketentuan-ketentuan khusus untuk menjamin supaya perundang-undangan yang baru berlaku dengan teratur diluar Jawa dan Madura.

6. Ketentuan-ketentuan mengenai beberapa masalah pidana yang perlu segera diatur.

Semua rancangan-rancangan yang telah disusun tadi kemudian diumumkan oleh G. G. pada tanggal 3 Desember 1847 didalam staatsblad no 57 thn 1847, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Dengan demikian semenjak tahun 1848 itu telah ada beberapa kodifikasi dalam lapangan-lapangan hukum berdata yaitu B.W., hukum dagang yaitu WVK, hukum acara perdata untuk golongan Eropa yaitu Rv, hukum acara pidana untuk golongan Eropa yaitu Sv, hukum acara perdata dan acara pidana untuk golongan Bumiputera yaitu IR, dan lain-lain.

Mengenai IR ini pada tahun 1941 diadakan perombakan isinya dan juga namanya kemudian berganti menjadi HIR (Herzine Inlands Reglement). Sedangkan Sv dan Rv pada masa pendudukan Jepang tidak berlaku lagi, karena sejak saat itu pengadilan untuk golongan Eropa dihapuskan, sehingga tinggal ada satu pengadilan yang berlaku untuk semua golongan kecuali golongan/bangsa Jepang. HIR ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan di daerah luar Jawa dan Madura hukum acara pidana dan hukum acara perdata untuk golongan Bumiputera berlakulah ketentuan dalam Rechtsreglement Buiten gewesten 1927 atau disingkat menjadi RBg.

Adapun untuk lapangan hukum Pidana, sampai tahun 1848 itu belum dibuat suatu kitab hukum/kodifikasi, sehingga karena itu hukum pidana yang berlaku pada saat itu ialah hukum pidana yang terdapat diberbagai aturan yang tumbuh secara liar didalam plakat-plakat yang kemudian dihimpun dalam statuu—statuu Batavia, demikian juga peraturan pidana Intermair 1848, juga terdapat didalam aturan-aturan pidana yang memuat hukum Belanda kuno dan hukum pidana Romawi dan juga yang terdapat dalam hukum adat. Keadaan ini berlaku terus sampai terbentuknya kodifikasi yang pertama dalam lapangan hukum pidana yaitu tahun 1866, yang kemudian disusul dengan kodifikasi kedua yaitu tahun 1872. (mengenai lapangan kepudanaan ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab selanjutnya).

Sedangkan untuk lapangan hukum ketatanegaraan masih tetap berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Regerings Reglement (RR) tahun 1815 yang bersifat sementara itu, dan pada tahun 1854 RR yang sementara ini diganti dengan RR yang definitif dan mulai berlaku tanggal 1-5-1855. RR 1854 ini lazimnya disebut RR lama, karena kemudian diubah lagi pada tahun 1920 dan inilah yang biasanya disebut RR baru. RR baru ini pun kemudian mengalami perubahan kembali pada tahun 1925 dan namanya diganti menjadi Indische Staatsregeling atau disingkat IS artinya ketentuan ketatanegaraan Indonesia. Jadi *semacam* UUD, tapi bukan UUD, karena Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu bukan suatu negara melainkan suatu daerah (jajahan) dari suatu negara yaitu negara Belanda.

Bab. III. Unifikasi hukum pidana di Indonesia.

Dalam bab yang terdahulu telah sedikit disinggung bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia (Hindia Belanda) dahulu adalah beraneka ragam (pluralisme) yaitu disamping statuu—statuu Batavia berlaku juga hukum Belanda kuno, hukum Romawi dan juga hukum adat, dan keadaan ini berlangsung terus sampai dikeluarkannya Koninklyk Besluit (keputusan raja) tgl. 10-2-1866 no 54 yang diumumkan dalam staatsblad no. 55 th. 1866,

yang berisi kodifikasi yang pertama dalam lapangan hukum pidana dan khusus berlaku buat golongan Eropah. Keputusan raja ini mulai berlaku tgl. 1-Januari 1866. Sedangkan buat golongan Bumiputera masih tetap berlaku hukum adatnya sampai dikeluarkannya ordonantie 6-Mei-1872 yang diumumkan dalam staatsblad no. 85 th. 1872 dan mulai berlaku tgl. 1-1-1873. Ordonantie ini memuat ketentuan hukum pidana yang khusus diperlakukan bagi golongan Bumiputera.

Akan tetapi dengan dikeluarkannya dua aturan hukum pidana tadi tidak berarti bahwa keanekaragaman dalam lapangan hukum Pidana itu segera berakhir sebab nyatanya disamping dua peraturan hukum pidana tadi masih tetap berlaku hukum adat bagi golongan Bumiputera yang justisabel pada pengadilan-pengadilan swapraja dan pengadilan adat. Bahkan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian yaitu rancangan yang berasal dari Slingenberg yang diikut dalam Koninklyk Besluit tg. 12-4-1898 no. 30 dan diumumkan dalam staatsblad no. 175 th. 1898 tetapi tidak sempat berlaku itu (karena segera diganti dengan rancangan yang baru) masih tetap melangsungkan keadaan yang dahulu itu, karena rancangan dari Slingenberg itu berisi ketentuan hukum pidana yang khusus diperlakukan bagi golongan Eropah. Semula rancangan ini dimaksudkan akan diperlakukan serempak bersama-sama dengan rancangan KUHP bagi golongan Bumiputera yang masih akan disiapkan/dibuat, tetapi karena menteri Inberg menghendaki supaya untuk Indonesia dibuatkan satu rancangan KUHP yang berlaku untuk semua golongan, maka rancangan dari Slingenberg tadi tidak sempat diperlakukan dan demikian juga rancangan KUHP untuk golongan Bumiputera tidak jadi dibuat.

Untuk merealisasi maksud dari menteri Inberg itu maka dibentuklah sebuah panitia yang diberi tugas menyusun rancangan KUHP untuk semua golongan di Indonesia, dan pada th. 1913 panitia ini telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik sehingga terwujudlah rancangan KUHP seperti yang dimaksud, rancangan mana kemudian disahkan dengan keputusan raja (Koninklyk Besluit) tgl. 15-10-1915 no. 33 dan diumumkan didalam Staatsblad 1915 no. 752, mulai berlaku pada tgl. 1-Januari-1918. Akan tetapi meskipun maksud untuk memperlakukan sebuah KUHP untuk semua golongan yang ada di Indonesia itu telah berhasil, tetapi ini belum berarti bahwa keadaan hukum pidana di Indonesia telah diseragamkan (duniviseer) semuanya, sebab disamping KUHP 1915 itu juga masih digunakan hukum pidana materiil dari hukum adat oleh pengadilan Swapraja bagi semua kawula-kawula swapraja diseluruh Indonesia, kecuali daerah swapraja Yogyakarta, Surakarta dan Mangkunegaran (karena di tiga daerah ini pengadilan-pengadilan swapraja menurut ordonanti 7-1-1902 St. 1903 no. 8 yang diubah dengan st. 1933 no. 442 wewenanganya hanya terbatas pada keluarga-keluarga raja yang sedarah dan semenda sampai pupu ke empat dan pegawai tertingggi daerah swapraja, sedangkan kawula swapraja lainnya termasuk juraldisi dari hakim-hakim gubernement) Demikian juga pada pengadilan-pengadilan pribumi masih berlaku hukum adat. (vide pasal 3 peraturan tentang peradilan Pribumi St. 1932 no. 80).

Pengadilan-pengadilan Swapraja itu pada umumnya terdapat disetiap daerah swapraja diseluruh Indonesia, kecuali daerah swapraja Paku Alaman (Jawa) dan daerah Swapraja Pontianak (Kal. Bar), karena di kedua daerah swapraja ini hanya ada pengadilan gubernement saja. Sedangkan pengadilan-pengadilan Pribumi terdapat di luar Jawa dan Madura yaitu daerah-daerah

yang rakyatnya (bumiputera) tidak diadili oleh pengadilan-pengadilan gubernement seperti yang dikatakan oleh pasal 130 IS" Bahwa dimana saja rakyat bumiputera tidak dilangsungkan dalam peradilannya sendiri di Hindia Belanda, peradilan dilakukan atas nama raja.

Mengenai keinginan/cita-cita untuk menyeragamkan (unifikasi) hukum Pidana bagi seluruh rakyat di Indonesia itu sebenarnya telah lama adanya, tetapi karena berbagai macam sebab maka cita-cita itu belum pernah terlaksana. Misalnya saja pada zaman VOC (awal abad 17) cita-cita itu sudah ada dan diwujudkan dalam bentuk memperlakukan hukum pidana Eropah yang terdapat didalam plakat-plakat/ordonantie-ordonantie yang kemudian dihimpun didalam statuuat-statuuat Batavia itu untuk semua rakyat yang bertempat tinggal dikota Jakarta dan sekitarnya (daerah-daerah yang secara de facto dikuasai oleh VOC pada saat itu), akan tetapi karena sulitnya hubungan lalu lintas maka badan-badan pengadilan di kota Jakarta tidak mampu memeriksa perkara-perkara orang-orang yang tinggal diluar kota tersebut, dan karena itu maka mereka-mereka ini dibiarkan mengikuti hukum adatnya, dan plakat/ordonansi tadi praktis hanya berlaku di kota Jakarta saja. Dan usaha terakhir yang telah dapat dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mewujudkan cita-cita unifikasi hukum Pidana itu ialah dengan dibuatnya sebuah kodifikasi pada tahun 1915 yaitu *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku untuk semua golongan dan seperti telah diterangkan diatas bahwa dengan berlakunya *WvS* itu dualisme dalam hukum pidana belum dapat diakhiri, karena disamping *WvS* itu masih berlaku juga hukum adat di pengadilan-pengadilan Swapraja dan pengadilan-pengadilan Pribumi. Bahkan bukan hanya di pengadilan-pengadilan Swapraja dan Pribumi (adat) saja hukum adat itu masih digunakan, tetapi di pengadilan-pengadilan gubernement sendiri sebenarnya hukum adat itu masih sering digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya untuk memutuskan suatu perkara pidana. Sebagai contohnya ialah putusan pengadilan negeri (Landraad) Maros (Sulawesi tanggal 22-9-1931, mengenai perkara seorang wanita yang dituduh melakukan bigami, ia dipersalahkan melanggar pasal 279 *WvS*, yaitu kawin untuk kedua kali, padahal ia masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya yang pertama. Tetapi kemudian ia dibebaskan oleh hakim karena ia dapat membuktikan bahwa sebelum kawin yang kedua itu ia telah meminta cerai kepada suaminya yang pertama secara adat. Yaitu dengan cara memberikan sirih kepada suaminya dan sirih itu diterima serta diletakkan dimuka tempat duduknya. Menurut adat daerah ini perbuatan suami itu mempunyai arti bahwa permintaan cerai isterinya itu ia terima tetapi dengan permintaan supaya anak-anak ikut sang suami. Jika misalnya sang suami itu lalu mengunyah sirih itu, maka itu berarti permintaan cerai sang isteri itu diterima dan juga anak-anak diserahkan kepada isterinya.

Contoh lainnya ialah putusan Pengadilan negeri (Landraad) Amuntai tanggal 8-3-1929. Mengenai peristiwa penganiayaan hewan. Terdakwa-terdakwa dituduh melakukan penganiayaan hewan yaitu membunuh seekor kerbau dengan menggunakan tusukan tombak, dipersalahkan melanggar pasal 302 *WvS*.

Para terdakwa itu kemudian diputuskan perkaranya oleh hakim dengan putusan terlepas dari tuntutan pidana, dengan pertimbangan bahwa perbuatan para terdakwa itu ialah untuk memenuhi keharusan yang dituntut oleh adat kebiasaan suku bangsa Dayak dalam upacara-upacara kematian. Maksudnya supaya dengan darah yang keluar dari luka-luka tusukan tombak tadi itu dapat digunakan untuk mengecat tengkorak-tengkorak keluarganya yang telah me-

ninggal dunia. Jadi perbuatan para terdakwa itu merupakan bahagian dari upacara pengorbanan yang mempunyai dasar—dasar keagamaan dikalangan suku bangsa Dayak. Adapun sebab—sebab masih berlakunya hukum adat dalam lapangan pidana bagi golongan Bumiputera itu antara lain :

1. Karena ketentuan pasal 130 IS (seperti yang telah disebutkan diatas) memang memberikan kemungkinan demikian.
2. Karena pengaruh dari keaneka ragaman hukum sipil di Indonesia dulu menyebabkan hakim—hakim (pada pengadilan—pengadilan Landraad) dalam mempertimbangkan putusan mengenai perkara—perkara pidana yang berhubungan erat dengan hukum sipil (seperti dalam contoh-contoh tadi,) terpaksa menggunakan juga hukum adat (bagi golongan Bumiputera) demi untuk mencapai keadilan. Sikap hakim yang demikian ini terutama disebabkan pada umumnya para hakim di Indonesia ini menganut pendirian yang materiel mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan pidana khususnya dalam segi yang negatif.
3. Karena dikalangan sarjana hukum maupun penguasa Belanda di Indonesia dahulu terdapat pertentangan hebat mengenai perlunya hukum adat itu tetap dipertahankan berlakunya bagi rakyat—rakyat Bumiputera.

Memang didalam pasal 131 IS sendiri tidak ada mengharuskan unifikasi bagi hukum—hukum yang berlaku di Indonesia, pasal itu hanya memberikan kemungkinan unifikasi itu, Artinya Pembuat undang—undang dapat membatasi berlakunya ordonantie—ordonantie itu hanya untuk golongan tertentu atau bagian—bagian dari golongan itu atau daerah—daerah tertentu dan dapat juga memperlakukannya untuk semua golongan—golongan itu bersama—sama. Dalam kalimat kedua pasal 131 ayat 1 IS itu dikatakan antara lain.

" De regeling geschiedt het zy voor alle of eenige bevolkingsgroepen of onderdeelen daarvan of gebiedsdeelen gezamenlyk, hetzy voor een of meer dier groepen of deelen of zonderlyk.

Pada waktu pemerintah Hindia mengahiri hayatnya karena datangnya bala tentara Dai Nippon (sdr tua kita, kata orang) dualisme hukum pidana itu tetap ada, dan WvS 1915 itupun tetap dilangsungkan berlakunya oleh penguasa Jepang di Indonesia ini dengan undang—undang no. 1 Balatentara Dai Nippon tahun 2602 (tahun 1942 M) pasal 3. tetap dengan mengalami perubahan—perubahan oleh penguasa Jepang itu dan dinyatakan mulai berlaku lagi tanggal 8 Maret 1942.

Pada waktu Indonesia telah mencapai kemerdekaan keadaan dualisme dalam lapangan hukum pidana itu tidak juga segera berakhir. Bahkan pada tanggal 26 Februari 1948 saat mulai berlakunya peraturan hukum pidana RI yaitu UU no. 1 tahun 1946 di seluruh Indonesia ini tidak hanya berlaku dua system hukum dalam lapangan pidana melainkan tiga macam hukum pidana (pluralisme). Tiga macam hukum pidana yang berlaku di Indonesia itu ialah :

1. System hukum yang terdapat didalam UU no. 1 tahun 1946, yaitu WvS yang berlaku tanggal 8 Maret 1942 yang sudah diadakan perubahan—oleh pemerintah RI yang (de jure) berlaku di daerah Jawa, Madura dan Sumatra. Dan peraturan—peraturan lain yang dibuat oleh pemerintah RI al seperti yang tersebut dibawah ini.
 - a. UU no. 20 tahun 1946 yang berisi penambahan satu macam hukuman yaitu hukuman tutupan pada pasal 10 KUHP. Hukuman tutupan itu maksudnya ialah hukuman/pidana yang diperuntukkan bagi orang—orang yang melakukan perbuatan pidana karena terdorong oleh maksud—maksud yang patut dihormati, Misalnya kejahatan politik.

- b. UU no. 1 tahun 1943 yang menyamakan "tyd van oorlog" dengan "keadaan bahaya".
 - c. Peraturan Pemerintah no. 27 th 1948 yang berisi tentang kejahatan yang dilakukan dalam keadaan bahaya yang dapat dijatuhi pidana mati. dsb.
2. System hukum yang terdapat didalam WvS 1915 (sebelum diadakan perubahan oleh pemerintah Jepang) dengan segala perubahan-perubahan yang diadakan oleh pemerintah Belanda yang berkuasa kembali diluar daerah RI lama/ didaerah prae federal, misalnya ;
- a. St 1945 no 135 yl peraturan hukum pidana dalam keadaan perang yang al beris ketentuan-ketentuan (1). menambahkan beberapa larangan baru berhubung dengan adanya "tyd van oorlog" (keadaan perang) tsb. dalam pasal-pasal : 2, 3, 5 dan 6. (2). Mengadakan perubahan ancaman pidana (di perberat) pada beberapa pasal tertentu dalam WvS al ada yang sampai ancaman pidana mati. (3). Peraturan ini berlaku surut sampai tgl 10 Mei 1940.
 - b. St. 1946 no 76 yang mengadakan perubahan pasal 71 WvS.
 - c. St. 1947 no. 80 yang mengadakan perubahan pasal 171 WvS.
 - d. St. 1948 no. 169 yang menambahkan beberapa pasal pada WvS. Pasal-pasal baru itu ialah pasal 159 a, 159b dan pasal 335 ayat 3.
 - e. St. 1948 no. 224 yang mengubah perkataan *Nederlandsche Indie* menjadi *Indonesia*.
 - f. St. 1949 no. 1 yang merubah ancaman pidana pada pasal 418 WvS.
3. Disamping dua system hukum tadi masih berlaku hukum adat terutama bagi orang-orang yang justisabel pada pengadilan—pengadilan swapraja dan pengadilan—pengadilan Adat/Pribumi.

Mengenai pengadilan—pengadilan Swapraja dan Adat itu didalam UU darurat no. 1 th. 1915 pasal 1 ayat 2 dikatakan sbb.

Pasal 1. (2). Pada saat yang berangsur—angsur akan ditentukan oleh menteri Kehakiman, dihapuskan :

- a. Segala pengadilan Swapraja (*Zelfbestuurrechtpraak*) dalam negara Sumatra Timur dahulu keresidenan Kalimantan dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu, dst.
- b. Segala pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeks bestuurdgebied*), dst.

Jadi semenjak saat tersebut pengadilan—pengadilan yang tersebut tadi akan berangsur—angsur dihapuskan oleh menteri Kehakiman. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa hukum adat yang berlaku di pengadilan—pengadilan tadi juga ikut dihapuskan, sebab didalam pasal 5 ayat 3 huruf b UU Darurat no. 1 th. 1951 itu dikatakan al. :

Pasal 5. (3). b. Hukum materiel sipil dan untuk sementara waktu pun *hukum materiel pidana sipil* yang sampai kini berlaku untuk kawula—kawula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan pengadilan adat, ada tetap berlaku untuk kawula—kawula dan orang-orang itu dengan pengertian : bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dipandang sebagai perbuatan pidana, tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Undang—Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, dst.

Dengan memahami ketentuan pasal tadi, maka kita dapat mengetahui bahwa keanekaragaman dalam lapangan hukum Pidana di Indonesia ini sampai tahun 1951, saat dimana negara kita sudah sempat mengalami tiga kali pergantian bentuknya, yaitu dari bentuk negara kesatuan 1945 menjadi negara Indonesia Serikat (Federasi) th. 1949 dan kemudian menjadi negara kesatuan kembali pada tahun 1950, belum juga berakhir. Keadaan itu baru berakhir sama sekali pada tgl. 29-September-1958, yaitu saat mulai berlakunya UU no. 73 th. 1958 yang diundangkan dalam Lembaran Negara no 127 th. 1958 UU 73 th. 1958 ini adalah UU tentang menyatakan berlakunya UU no. 1 th. 1946 RI tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan UU no. 1 th. 1946 itu seperti telah kita bicarakan diatas adalah menunjuk kepada WvS yang berlaku pada tgl 8-Maret-1942 dengan perubahan-perubahan el. : 1. Mengganti nama Nederlands Indie menjadi Indonesia (psl. 3) 2. Mengganti nama Wetboek van Strafrecht voor Indonesie menjadi Wetboek van Strafrecht dan dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (psl. 5) 3. Mengganti perkataan ~~Nederlands Indische~~ menjadi ~~Wangsa~~ negara Indonesia (psl. 7) 4. Mengganti perkataan Koning (raja) menjadi Presiden, 5. Menghapuskan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang merdeka dsb.

Dengan dinyatakan berlakunya UU no. 1 th. 1946 sebagai satu-satunya peraturan hukum pidana yang berlaku diseluruh Indonesia itu maka semua aturan-aturan perubahan yang diadakan oleh pemerintah RI terhadap KUHP sesudah tgl. 26-Februari-1946 (saat mulai berlakunya UU no. 1 th. 1946) tidak berlaku lagi, demikian juga peraturan-peraturan perubahan terhadap WvS yang diadakan oleh pemerintah (pendudukan) Belanda tidak berlaku lagi, pun juga hukum adat (pidana tidak dapat diperlakukan lagi (meskipun didalam psl. 5 ayat 3 huruf b UU dar. no 1 th 1951 dinyatakan masih berlaku). Hal ini berhubung dengan :

1. Ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP yang mengharuskan semua perbuatan pidana itu diatur didalam undang-undang sebelum dilakukan orang. Ini berarti bahwa perbuatan-perbuatan yang menurut hukum adat dipandang sebagai perbuatan pidana, tapi belum ada ketentuannya dalam undang-undang, tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pidana lagi.
2. Sebagai konsekwensi dari dari ad 1 itu maka ketentuan pasal 5 ayat 3 huruf b UU dar no. 1 th. 1956 sudah tidak sesuai lagi dengan asas yang terkandung didalam pasal 1 ayat 1 KUHP itu.

Lagi pula dengan telah ditulisnya semua peraturan pidana itu maka segi positif dari ajaran materiel mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan pidana sudah tidak mempunyai arti lagi dalam lapangan hukum pidana.

Dengan demikian semenjak berlakunya UU no. 73 th. 1958 yaitu tgl. 29-September 1958 berlakulah unifikasi (didalam lapangan hukum Pidana) yang sudah lama dicita-citakan dan memang merupakan kebutuhan dari seluruh masyarakat itu. Dan karena itu pula maka UU no. 73 th. 1958 itu dapat kita sebut undang-undang unifikasi hukum pidana.

Bahan Bacaan :

1. Apeldoorn, Prof. Mr. Dr. L.J. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta 1957.
2. Djojodiguno, Prof. Mr. M.M. Asas-asas Hukum Adat Jogjakarta 1958.
3. ———, Reorientasi hukum dan hukum adat Jogjakarta (tanpa tahun)
4. Engelbrecht, Mr. W A. De Wetboeken Wetten en verordeningen benevens de Grondwet van 1945 van de Republiek Indonesia, Leliden 1960.
5. Jonkers, Mr. J.E. Handboek van het Nederlands Indiese Strafrecht. diterjemahkan oleh RA Koesnoen dengan judul "Ilmu Hukum Pidana di Indonesia" diterbitkan oleh PBS Kopenjaraan.
6. van Kan, Prof. Mr. J. & Beekhuis, Prof. Mr. J.H. Inleiding tot de Rechts-wetenschap diterjemahkan oleh Mr. Moh. O Masdoeki dengan judul Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta 1965.
7. Kusumadil Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Penerbit Universitas (1961).
8. Moeljatno, Prof. Mr. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jogjakarta 1959
9. Roelan Saleh, Mr. Sifat melawan hukum daripada perbuatan pidana. Jog-jakarta 1959.
10. Soepomo, Prof. Dr. R. Sistem Hukum di Indonesia. (sebelum perang dunia II) Djakarta 1955.